



RANCANGAN AKHIR

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021-2026

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

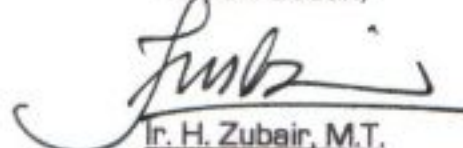
Alhamdulillah, kegiatan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu sesuai *time schedule* yang direncanakan. Renstra Badan Litbang Daerah ini merupakan penjabaran lebih lanjut yang lebih rinci dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur 2021-2026, sebagai pedoman operasional dalam menjalankan peran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan.

Tata cara penyusunan Rancangan Akhir Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah perencanaan. Dengan demikian, substansi yang terkandung didalamnya disamping berpedoman terhadap RPJMD juga memperhatikan *refferensi* lainnya yang terkait.

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi hingga selesainya Rancangan Akhir ini kami ucapkan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya. Akhir kata, semoga bermanfaat bagi semua. Amin.

Sangatta, September 2021

Kepala Badan,



Ir. H. Zubair, M.T.

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660809 199403 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I - 1
1.2. Landasan Hukum	I - 6
1.3. Maksud dan Tujuan	I - 10
1.3.1. Maksud Penyusunan	I - 10
1.3.2. Tujuan Penyusunan	I - 10
1.4. Sistematika Penulisan	I - 11
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II - 1
2.1.1. Dasar Pembentukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi	II - 1
2.1.2. Aspek Strategis Organisasi	II - 6
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	II - 10
2.2.1. Sumber Daya Manusia	II - 10
2.2.2. Sarana dan Prasarana	II - 15
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II - 17
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III - 1
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III - 5
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	III - 8
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III - 18

3.5.	Penentuan Isu-Isu Strategis	III - 20
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV - 2
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1.	Strategi	V - 7
5.1.1.	Analisis Pilihan Strategis SWOT	V - 8
5.1.2.	Strategi Internal dan Eksternal	V - 10
5.2.	Kebijakan	V - 13
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI - 1
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII - 1
BAB VIII	PENUTUP	
8.1.	Catatan penting	VIII - 1
8.2.	Kaidah-kaidah Pelaksanaan	VIII - 2
8.3.	Rencana Tindak lanjut	VIII - 3
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

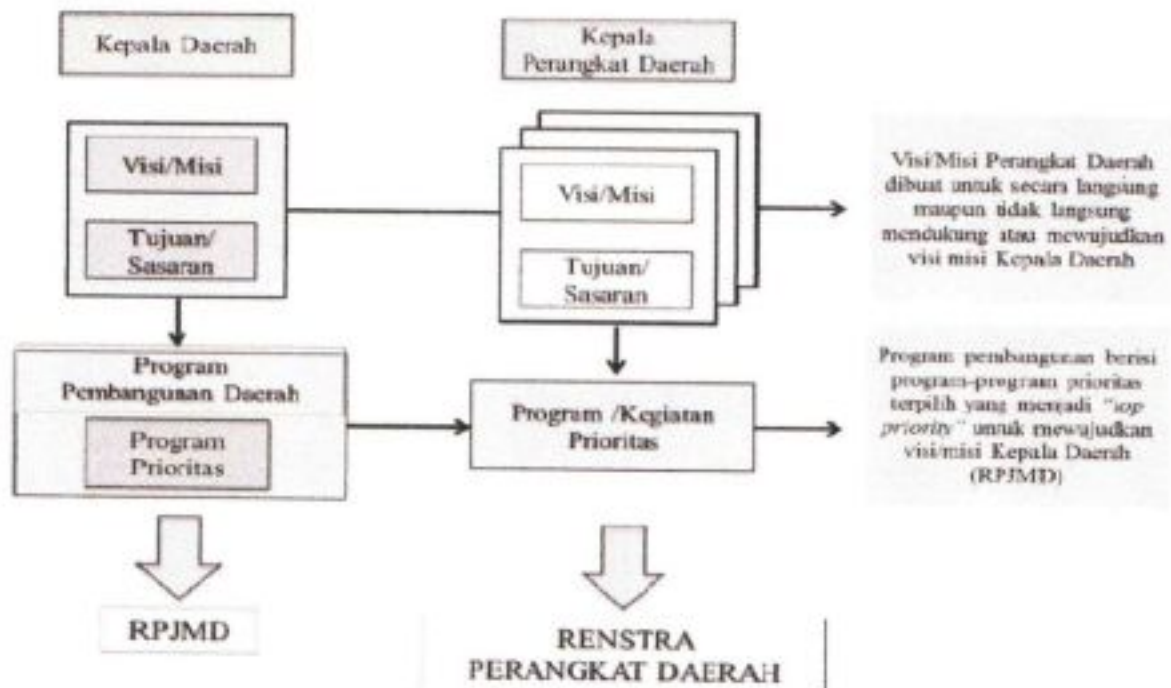
1.1. Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan yang berlaku saat ini di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan peraturan perundangan tersebut disebutkan bahwa **Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.**

Renstra Perangkat Daerah menjadi instrumen penting bagi pembangunan daerah karena memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan pembangunan, disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) atau rencana pembangunan tahunan (*annual plan*). Selanjutnya dari sisi substansi isi, maka Renstra Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan **operasionalisasi RPJMD**. Dengan demikian Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan penting dalam pembangunan daerah, sehingga menjadi kewajiban bagi semua Perangkat Daerah sesuai amanat peraturan perundangan.

Langkah-langkah penyusunan Renstra Perangkat Daerah dapat ditinjau dari aspek substansi isi dokumen rencana dan operasionalisasi kegiatan penyusunan. Berdasarkan aspek substansi isi dokumen, proses penyusunan sebagaimana digambarkan dalam bentuk diagram alir pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah



Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut:

- 1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi;
- 2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
- 3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
- 4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan
- 5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;

- 2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
- 3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan
- 4) memenuhi kriteria SMART-C.

Langkah – langkah perumusan tujuan dan sasaran:

- 1) merumuskan rancangan pernyataan tujuan dari setiap misi dan melihat kesesuaian dengan program kepala daerah terpilih;
- 2) menguji apakah rancangan pernyataan tujuan dapat memecahkan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah. Dalam hal pernyataan tujuan belum sepenuhnya memecahkan permasalahan dan isuisu strategis pembangunan daerah maka pernyataan tujuan perlu disempurnakan;
- 3) merumuskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dari setiap tujuan;
- 4) merumuskan indikator tujuan dan sasaran yang terukur, sekurang-kurangnya memenuhi indikator sasaran pokok RPJPD periode RPJMD berkenaan; dan
- 5) menyelaraskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dan capaian indikator yang terukur terhadap pernyataan arah kebijakan dan sasaran RPJMN untuk penyusunan rancangan awal RPJMD.

Renstra Perangkat Daerah merupakan langkah awal untuk menyusun Renja Perangkat Daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Renstra Perangkat Daerah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan organisasi, baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan/kendala (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Perencanaan strategik yang disusun oleh suatu instansi pemerintah harus mencakup:

1. Uraian tentang strategi dan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi;
2. Uraian tentang tujuan, sasaran, dan aktivitas organisasi;

3. Uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut dengan memperhatikan fungsi pokok dan tugas instansi yang bersangkutan;
4. Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah/Instansi Pemerintah adalah alat pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah harus memperhatikan antara lain prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Harus ada **komitmen** dari pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintah daerah yang bersangkutan;
2. Harus merupakan suatu **sistem** yang dapat **menjamin** penggunaan sumberdaya-sumberdaya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang berlaku;
3. Harus dapat menunjukkan **tingkat pencapaian** tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
4. Harus **berorientasi** pada **pencapaian** visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
5. Harus **jujur, obyektif, transparan** dan **inovatif** sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah daerah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Dalam merumuskan dan mempersiapkan perencanaan strategis, organisasi Perangkat Daerah pemerintah Kabupaten harus:

- (1) Menetapkan strategi;
- (2) Mengenali lingkungan dimana organisasi Perangkat Daerah mengimplementasikan interaksinya;
- (3) Melakukan analisis SWOT atau analisis 'KEKEPAN';
- (4) Mempersiapkan semua faktor penunjang yang diperlukan dalam mencapai keberhasilan operasional organisasi Perangkat Daerah pemerintah kabupaten;
- (5) Menciptakan sistem umpan balik untuk mengetahui efektivitas pencapaian implementasi perencanaan strategis Perangkat Daerah.

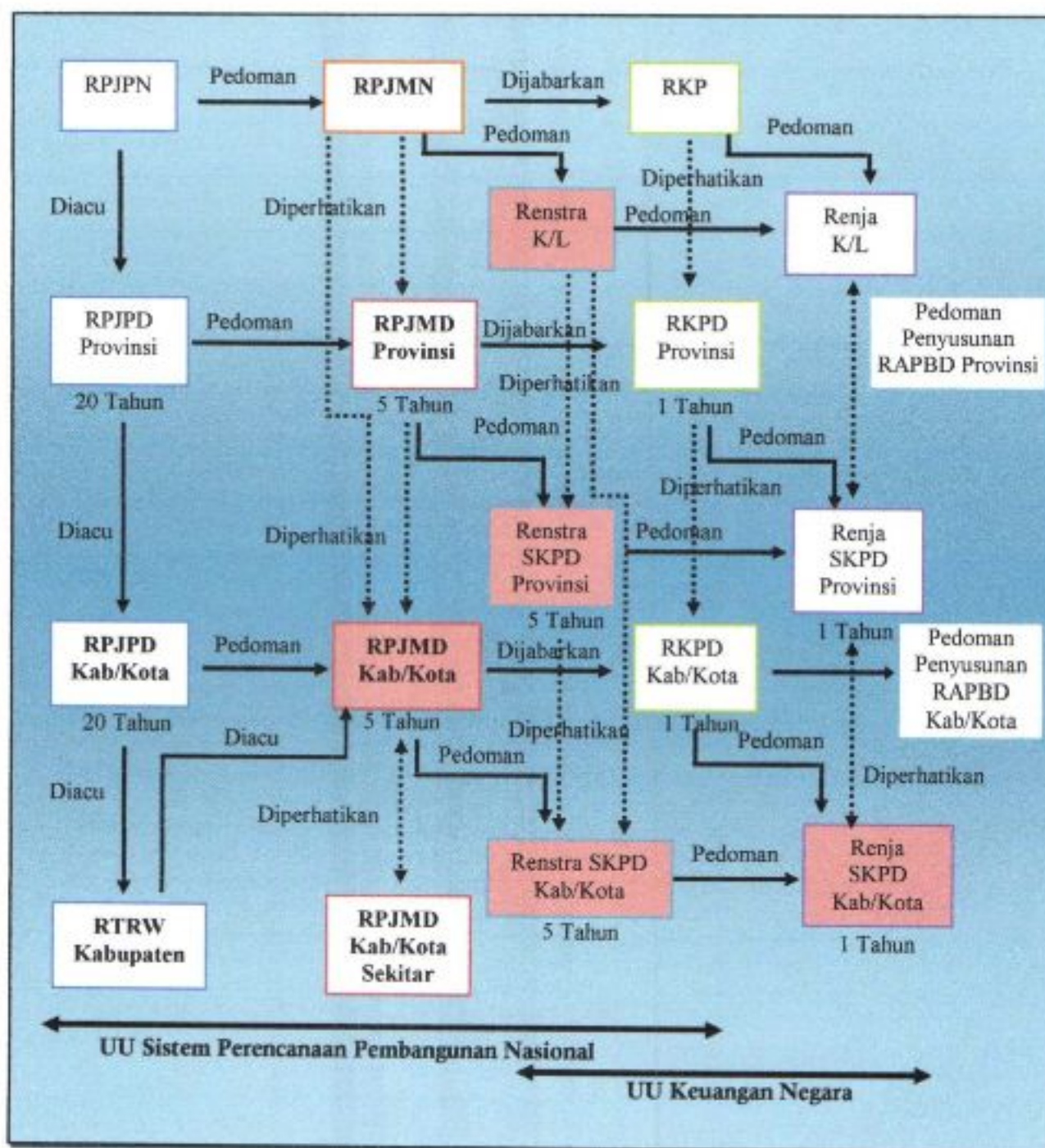
Dokumen perencanaan pembangunan daerah terintegrasi dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Keuangan Negara. Keterkaitan antara beberapa dokumen perencanaan mulai dari tingkat nasional hingga provinsi dan dari tingkat provinsi ke tingkat kabupaten/kota sebagaimana terlihat pada Gambar 1.2. Berdasarkan diagram tersebut RPJMD menjadi pedoman bagi penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Renja

Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan jangka menengah daerah untuk periode 5 tahunan, yang dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan (*annual plan*), mengikuti terminologi resmi yang ditetapkan dalam SPPN 2004.

Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Renstra K/L adalah bersifat konsultatif yaitu penyusunan Renstra Perangkat Daerah harus memperhatikan Renstra K/L. Analisis Renstra K/L dan Perangkat Daerah Provinsi (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Hasil rewiu terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi tahun rencana bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota. Reviu ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Renstra K/L dan Renstra provinsi serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah atau K/L dengan provinsi/kabupaten/kota

Gambar 1.2

Hubungan Renstra Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851];

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

11. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2026;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2009 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 37 Tahun 2015 tentang Optimalisasi Peran Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur;
22. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Susunan

- Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Kutai Timur; dan
23. Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud Penyusunan

Maksud penyusunan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 adalah merupakan perangkat pedoman kerja pembangunan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur selama 5 (lima) tahun ke depan yang dipakai sebagai pedoman membangun daerah baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, lembaga swasta dan masyarakat pada umumnya untuk periode pembangunan tahun 2021-2026.

Berkaitan dengan era pembangunan baru, dimaksudkan juga agar penyusunan ini dapat mengantisipasi secara dini dalam mempersiapkan pemerintahan yang baik, berwibawa dan bertanggungjawab. Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur diperlukan untuk beberapa alasan yaitu:

1. Merencanakan dan melakukan perubahan strategis;
2. Mengelola keberhasilan;
3. Orientasi pada masa depan;
4. Adaptasi;
5. Pelayanan prima (*service excellence*);
6. Meningkatkan komunikasi.

Secara lebih eksplisit maksud penyusunan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 adalah:

1. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026.
2. Sebagai arahan dan pedoman penyusunan program dan kegiatan 5 (lima) tahun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) pada tiap-tiap tahun.

1.3.2. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 adalah membentuk susunan rencana dan program pembangunan yang optimal serta berkesinambungan dalam satuan waktu 5 (lima)

tahun ke depan dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, untuk mewujudkan **visi** dan **misi** Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur dengan melakukan **intervensi strategis** bagi pelaksanaan pembangunan, melalui upaya pengembangan terintegrasi-terkoordinasi bidang-bidang yang **strategik** (berprinsip "sedikit tapi penting") dalam rangka mengambil peran dalam mewujudkan **visi** dan **misi** pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur.

Secara lebih eksplisit tujuan penyusunan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 adalah:

1. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan agar lebih terarah, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan;
3. Sebagai pedoman penyusunan penganggaran dan pengendalian, baik jangka pendek (tahunan) maupun jangka menengah (5 tahun);
4. Sebagai acuan atau dasar penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Dasar Pembentukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi

A. Dasar Pembentukan

Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Kutai Timur diganti menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Daerah tersebut, tipologi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur adalah Tipe B sebagai *supporting unit* penyelenggaraan pemerintahan daerah.

B. Struktur Organisasi

Susunan organisasi dan tata kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Kutai Timur, Secara lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 2.1. Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur.

Pada struktur organisasi tersebut menunjukkan hubungan kerja antar satuan kerja eselon. Adanya perbedaan eselon antara Sekretaris dan Kepala Bidang menjelaskan bahwa Sekretaris memiliki kewenangan dalam mengkoordinir bidang-bidang sekaligus berfungsi sebagai Kepala Kantor.

Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur terdiri dari Kepala Badan [Eselon IIb], Sekretaris [Eselon IIIa], dan 3 Kepala Bidang [Eselon IIIb]. Sekretaris membawahi 2 Kepala Sub Bagian [Eselon IVa] dan Kepala Bidang membawahi masing-masing 3 Kepala Sub Bidang [Eselon IVa].

Secara rinci susunan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan; dan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pemerintahan, Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - 2. Sub Bidang Data dan Pengkajian; dan
 - 3. Sub Bidang Sosial, Budaya dan Kependudukan.
- d. Bidang Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Ekonomi;
 - 2. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - 3. Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana.
- e. Bidang Inovasi dan Teknologi, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Teknologi dan Inovasi;
 - 2. Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi; dan
 - 3. Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan.
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Badan Litbang Daerah Kabupaten Kutai Timur secara lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 2.1. Pada bagan struktur organisasi tersebut menunjukkan hubungan kerja antar satuan kerja eselon. Adanya perbedaan eselon antara Sekretaris dan Kepala Bidang menjelaskan bahwa Sekretaris memiliki kewenangan dalam mengoordinir bidang-bidang sekaligus berfungsi sebagai Kepala Kantor.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur



Sumber: Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 27 Tahun 2016

Berdasarkan struktur organisasi di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nomenklatur atau penyebutan nama bidang/sub bidang masih menimbulkan multitafsir apakah pembagian bidang berdasarkan bidang pembangunan atau berdasarkan urusan pemerintahan. Kondisi ini berimplikasi terhadap kerancuan kewenangan, tanggung jawab, dan ruang lingkup kegiatan antar bidang sehingga terjadi kesulitan dalam pembagian tugas antar bidang, khususnya dikaitkan dengan Perangkat Daerah, Perangkat Daerah yang ditangani.
2. Belum ada keseimbangan beban kerja antara bidang/sub bidang yang satu dengan bidang/sub bidang yang lainnya.
3. Kedudukan Kelompok Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi masih perlu disesuaikan.

Keterkaitan antara struktur organisasi dan ruang lingkup urusan Perangkat Daerah yang ditangani (*scope of work*) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (14) yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten/Kota untuk selanjutnya disebut Badan Litbang Daerah Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan di kabupaten/kota adalah penyelenggara fungsi kelitbangan yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasa, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

C. Tugas dan Fungsi

Tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur dalam Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Kutai Timur yaitu menyelenggarakan fungsi kelitbangan yang memiliki tugas menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasa, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur menyelenggarakan fungsi:

- a. Penetapan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan sesuai dengan rencana pembangunan daerah yang ditetapkan pemerintah daerah;

- b. Perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pengendalian kebijakan teknis bidang pemerintahan, pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan;
- c. Perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pengendalian kebijakan teknis bidang ekonomi dan pembangunan;
- d. Perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pengendalian kebijakan teknis bidang inovasi dan teknologi;
- e. Pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan badan;
- f. Penetapan evaluasi dan laporan;
- g. Pembinaan jabatan fungsional keahlian dan tenaga lainnya.

2.1.2. Aspek Strategis Organisasi

Peran strategis lembaga litbang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diatur dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat bahwa Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dijelaskan bahwa:

1. Penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pencapaian tujuan negara sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menyerasikan tata kehidupan manusia beserta kelestarian fungsi lingkungan hidupnya berdasarkan Pancasila.
2. Untuk menumbuhkembangkan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, diperlukan sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengandung dan membentuk keterkaitan yang tidak terpisahkan dan saling memperkuat antara unsur-unsur kelembagaan, sumber daya, serta jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam satu keseluruhan yang utuh di lingkungan Negara Republik Indonesia.
3. Penumbuhkembangan sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah tugas dan tanggung jawab Negara.

4. Pemerintah daerah berfungsi menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan serta sinergi unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi di wilayah pemerintahannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana diatur Pasal 20 ayat (1).
5. Pemerintah daerah berperan mengembangkan instrumen kebijakan untuk melaksanakan fungsi di atas dapat berbentuk dukungan sumber daya, dukungan dana, pemberian insentif, penyelenggaraan program ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pembentukan lembaga.
6. Lembaga yang dimaksud dapat meliputi lembaga litbang dan lembaga penunjang, baik yang berdiri sendiri sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen maupun sebagai unit kerja departemen atau pemerintah daerah tertentu.
7. Pelaksanaan instrumen kebijakan di atas diselenggarakan secara adil, demokratis, transparan, dan akuntabel.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 mengalami pergantian menjadi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tetapi pergantian di dalam Penyusunan Laporan ini dapat dilakukan apabila tidak mengganggu Proses Rencana yang telah dibuat sebelumnya dan apabila aturan ini dapat menganulir disesuaikan dengan argumentasi yang lebih jelas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.
3. Perangkat daerah kabupaten/kota berupa badan yang dibentuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 209 ayat (2) huruf e dan Pasal 219 ayat (1)

meliputi: a. perencanaan; b. keuangan; c. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; d. penelitian dan pengembangan; dan e. fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan antara lain penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dan temuan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dijelaskan peran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan serta kelitbangan antara lain:

1. Untuk meningkatkan kualitas regulasi dan kebijakan pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah perlu dilakukan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan tugas pemerintahan secara terarah, terkoordinasi, terpadu, dan berkesinambungan.
2. Pada BAB I KETENTUAN UMUM, Pasal 1 poin 14 berisi bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten/Kota untuk selanjutnya disebut Badan Litbang Daerah Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan di kabupaten/kota adalah penyelenggara fungsi kelitbangan yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasa, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
3. Pada BAB IV KELITBANGAN, terdiri atas:
 - a. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa kelitbangan terdiri atas: a. kelitbangan utama; dan b. kelitbangan pendukung.
 - b. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. pemantauan; d. evaluasi; dan pelaporan.
 - c. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa kegiatan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi: a. penelitian; b. pengkajian; c. pengembangan; d. perekayasa; e. penerapan; f. pengoperasian; dan g. evaluasi kebijakan.
 - d. Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa kelitbangan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi dasar terciptanya inovasi dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

- e. Pasal 7 menyatakan bahwa kelitbangan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, antara lain melalui: a. peningkatan kapasitas kelembagaan; b. penguatan ketatalaksanaan; c. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia; d. peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program; e. fasilitasi inovasi daerah; f. pengembangan basis data kelitbangan; g. penguatan kerjasama kelitbangan; dan h. pemenuhan sumberdaya organisasi lainnya.
3. Pada BAB V KELITBANGAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI terdiri atas:
- a. Pada Pasal 35 ayat [1] menyatakan bahwa Badan Litbang Daerah Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan berkewenang dan bertanggung jawab atas kelitbangan pemerintahan dalam negeri di kabupaten/kota.
- b. Pada Pasal 35 ayat [2] menyatakan bahwa kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat [1], meliputi: a. urusan pemerintahan; b. penataan daerah; c. penyelenggaraan pemerintahan daerah; d. perangkat daerah; e. produk hukum daerah; f. pembangunan daerah; g. kependudukan dan pencatatan sipil; h. keuangan daerah; i. pengelolaan badan usaha daerah; j. pelayanan publik; k. partisipasi masyarakat; l. penyelenggaraan perkotaan, m. kawasan khusus dan kawasan perbatasan negara; n. kerjasama daerah; o. pemerintahan desa; p. pengelolaan inovasi daerah; q. manajemen sistem informasi daerah; r. pengembangan sumberdaya manusia pemerintahan dalam negeri; s. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; t. implementasi kebijakan sektoral di daerah; u. kebijakan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota; serta v. penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai urusan dan kewenangan pemerintahan kabupaten/kota.

Berdasarkan ruang lingkup tugas (*scope of work*) di atas, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur memiliki peran yang strategis dalam pembangunan daerah yaitu menjadi *think tank*, melalui:

1. Menyusun kebijakan teknis, rencana, dan program kelitbangan pemerintahan Kabupaten Kutai Timur;
2. Melaksanakan kelitbangan di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur;
3. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di pemerintahan kabupaten Kutai Timur; dan
4. Memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati dan Perangkat Daerah di Kabupaten Kutai Timur.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan sumber data yang diperoleh bahwa komposisi pegawai pada Badan Litbang Kabupaten Kutai Timur dapat dijelaskan berdasarkan uraian sebagai berikut, Sumber daya manusia Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur per 30 Juni tahun 2021 berjumlah 43 orang, yang terdiri dari 26 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 17 orang Non PNS (TK2D). Adapun gambaran komposisi pegawai menurut kepangkatan/golongan dan pendidikan secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 2.1 s.d 2.5.

Tabel 2.1
Jumlah PNS berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2021

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1 orang
2.	Pembina Tk. I (IV/b)	2 orang
3.	Pembina (IV/a)	4 orang
4.	Penata Tk. I (III/d)	10 orang
5.	Penata (III/c)	3 orang
6.	Penata Muda Tk. I (III/b)	1 orang
7.	Penata Muda (III/a)	2 orang
8.	Pengatur (II/c)	2 orang
Jumlah		25 orang

Sumber:

- Data Kepegawaian, Badan Litbang Kab. Kutai Timur per 30 Juni 2021
- Data diolah

Tabel 2.2
Jumlah PNS berdasarkan Pendidikan Tahun 2021

No.	Pendidikan	Jumlah
1	Pendidikan S 2	8 orang
2	Pendidikan S 1	15 orang
3	Pendidikan SLTA	2 orang
Jumlah		25 orang

Sumber:

- Data Kepegawaian, Badan Litbang Kab. Kutai Timur per 30 Juni 2021
- Data diolah

Tabel 2.3
Komposisi PNS pada Unit Kerja berdasarkan Pangkat/Golongan
dan Pendidikan Tahun 2021

No.	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN	PENDIDIKAN - BIDANG STUDI
I. KEPALA BADAN			
	Kepala Badan	Pembina Utama Muda [IV/c]	S2 - Perencanaan Daerah
II. SEKRETARIAT			
	Sekretaris	Pembina Muda Tk. I [IV/b]	S2 - Ilmu Adm. Negara
A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			
1.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Penata Tk. I [III/d]	S1- Ekonomi Manajemen
2.	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Penata Tk. I [III/d]	S1 - Teknologi Pertanian
B. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan			
1.	Kasubag Perencanaan Program dan Keuangan	Penata Tk. I [III/d]	S1 - Budidaya Pertanian
2.	Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran Sistem	Pembina [IV/a]	S2 - Manajemen Sumber Daya Aparatur
3.	Bendahara Pengeluaran	Pengatur [II/c]	SLTA - IPS
III. BIDANG PEMERINTAHAN, PENGKAJIAN PERATURAN, SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN			
	Kabid. Pemerintahan, Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan	Pembina [IV/a]	S2 Manajemen SDM
A. Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat			
	Kasubbid. Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	Penata Tk.I [III/d]	S1- Komputer
B. Sub Bidang Data dan Pengkajian			
	Kasubbid. Data dan Pengkajian	Penata Tk.I [III/d]	S2- Ekonomi Keuangan Daerah
C. Sub Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan			
	Kasubbid. Sosial Budaya dan Kependudukan	Penata [III/c]	S1- Sosial Politik

Lanjutan Tabel 2.3

No.	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN	PENDIDIKAN – BIDANG STUDI
IV. BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN			
	Kabid. Ekonomi dan Pembangunan	Pembina Muda Tk. I (IV/b)	S2- Ilmu Adm. Negara
A.	Sub Bidang Ekonomi		
1.	Kasubbid. Ekonomi	Penata (IV/a)	S2 - Ilmu Adm. Negara
2.	Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan	Penata Tk. I (III/d)	S2- Sains Ekonomi Keuangan Daerah
3.	Analisa Pangan	Penata Tk. I (III/d)	S1- Ekonomi Manajemen
B.	Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan		
	Kasubbid. Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Penata Tk.I (III/d)	S1- Agama
C.	Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana		
	Kasubbid. Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana	Penata Tk. I (III/d)	S1- Ilmu Pemerintahan
V. BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI			
	Kabid. Inovasi dan Teknologi	Pembina (IV/a)	S1- Hukum Perdata
A.	Sub Bidang Pengembangan Teknologi dan Inovasi		
1.	Kasubbid. Pengembangan Teknologi dan Inovasi	Penata (III/d)	S1- Ekonomi Manajemen
2.	Analisis Penelitian dan Pengembangan	Penata Muda Tk. I (III/b)	S1 - Ekonomi Menejemen
B.	Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi		
	Kasubbid. Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Penata Muda Tk. I (III/b)	S1- Ekonomi
	Analisis Pemanfaatan Teknologi	Pengatur (II/c)	SLTA - IPS
C.	Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan		
	Kasubbid. Diseminasi Kelitbangan	Penata (III/c)	S1- Ekonomi Menejemen
VI. CALON PENELITI			
1.	Peneliti Ahli Pertama	Penata Muda (III/a)	S1- Manajemen Keuangan
2.	Peneliti Ahli Pertama	Penata Muda (III/a)	S1- Sarjana Hukum Agraria

Sumber:

- Data Kepegawaian, Badan Litbang Kab. Kutai Timur per 30 Juni 2021
- Data diolah

Tabel 2.4
Jumlah TK2D berdasarkan Pendidikan Tahun 2021

No.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Pendidikan S 1	9 orang
2.	Pendidikan SLTA	7 orang
	Jumlah	16 orang

Sumber:

- Data Kepegawaian, Badan Litbang Kab. Kutai Timur per 30 Juni 2021
- Data diolah

Tabel 2.5
Komposisi TK2D pada Unit Kerja berdasarkan Pendidikan Tahun 2021

No.	UNIT KERJA DAN PENDIDIKAN	JUMLAH
I.	SEKRETARIAT	
1.	S1 –Ekonomi	2 orang
2.	S1 – Pertanian	1 orang
3.	S1 – Tek. Pertanian	1 orang
4.	SLTA	5 orang
II.	BIDANG PEMERINTAHAN,PENGAJIAN PERATURAN, SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN	
1.	S1 – Ekonomi	1 orang
2.	SLTA	1 orang
III.	BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	
1.	S1 – Kesehatan	1 orang
2.	S1 – Pertanian	1 orang
3.	S1 – Ekonomi	1 orang
V.	BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI	
1.	S1 – Pertanian	1 orang
2.	S1 – Teknik	1 orang
3.	SLTA	1 orang

Sumber:

- Data Kepegawaian, Badan Litbang Kab. Kutai Timur per 30 Juni 2021
- Data diolah

Dari tabel di atas ditinjau dari aspek Sumber Daya Manusia dapat dijelaskan sebagai berikut:

Aparatur masih kurang dalam hal administrasi dan teknis dalam melaksanakan kelitbangan. Kondisi ini dapat berimplikasi terhadap kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan guna menjadi bahan masukan perumusan kebijakan dan pengembangan perspektif penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, hal ini sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.5

Tabel 2.6
Instrumen Penilaian Kompetensi Pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Kutai Timur 2021

No.	ASPEK PENILAIAN	NILAI [%] JAWABAN			
		A	B	C	D
1.	Minat/tertarik pada kegiatan kelitbangan	44.83	51.72	3.45	0.00
2.	Penguasaan Tusi pada bidang kerja	10.34	75.86	10.34	3.45
3.	Dukungan Pendidikan terhadap pekerjaan	20.69	62.07	13.79	3.45
4.	Kesulitan dalam pekerjaan	0.00	41.38	34.48	24.14
5.	Minat/tertarik pada administrasi	17.24	44.83	37.93	0.00
6.	Minat/tertarik pada hal teknis	10.34	65.52	24.14	0.00
7.	Kesesuaian kompetensi dengan bidang kerja	0.00	78.57	21.43	0.00
8.	Perlu pendidikan tambahan (Diklat)	75.86	24.14	0.00	0.00

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur, 2021 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur memiliki minat terhadap kegiatan kelitbangan cukup baik sekitar 51.72% dan 44.83%. Pemahaman terhadap tugas dan fungsi pada bidang kerja dalam kategori baik, dan latar belakang pendidikan dalam dukungan pekerjaan juga cukup baik. Tetapi di lain pihak, juga mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kerjanya dan pegawai lebih tertarik pada pekerjaan bidang teknis sebesar 65.52%. Jika dibandingkan pada pekerjaan yang sifatnya administrasi saja yaitu 17.24% dan 44.83%, tetapi keduanya masih kategori baik.

Secara umum pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur memiliki keinginan yang kuat terhadap bidang/kegiatan kelitbangan, meskipun ada kesulitan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Oleh karena itu perlu ada pendidikan tambahan melalui Diklat untuk menunjang kompetensinya.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu penunjang utama dalam upaya meningkatkan kinerja tugas dan fungsi organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur. Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pekerjaan kelembagaan seperti gedung/tempat kerja dan peralatan pendukungnya masih menggunakan Gedung Serba Guna Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur pada Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 1.6 Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Tahun 2021 Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur.

Tabel 2.7
Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Tahun 2021 Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi				Keterangan
		Lengkap	Cukup	Kurang	Tidak Ada	
1.	Gedung Kantor				√	Menggunakan sebagian ruang Gedung Serba Guna
2.	Kendaraan dinas			√		- 4 unit kend. roda 4 dan 3 unit kend. roda 2 - 1 unit kend. roda 4 dipinjam pakaikan
3.	Meja dan Kursi Kerja			√		Pengadaan oleh Bag. Perlengkapan Setkab. Kutim dan belum ada pelimpahan aset
4.	Kulkas		√			- 6 unit (2 unit pengadaan oleh Bag. Perlengkapan Setkab. Kutim dan belum ada pelimpahan aset) - 2 unit dalam kondisi rusak parah
5.	Printer			√		26 unit dimana 9 unit sudah tidak layak pakai
6.	Sound system			√		1 unit

Lanjutan Tabel 2.7

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi				Keterangan
		Lengkap	Cukup	Kurang	Tidak Ada	
7.	Laptop/Note Book		√			14 unit
8.	Dispenser		√			6 unit
9.	Penghancur kertas		√			4 unit
10.	Kalkulator		√			9 unit
11.	Genset			√		1 unit dimana kapasitas daya sangat terbatas
12.	Karpet			√		1 roll
13.	White Board			√		3 buah
14.	Papan pengumuman			√		1 buah
15.	Papan nama instansi				√	Hanya ada spanduk instansi
16.	Rak piring		√			2 unit
17.	Kompor gas		√			1 unit
18.	Tabung gas		√			1 buah
19.	Keset	√				12 lembar
20.	Jam dinding		√			7 unit, 1 unit rusak
21.	Mesin tik manual		√			3 unit
22.	Lemari besi		√			7 unit
23.	Staples tembak			√		1 unit
24.	Staples jilid		√			1 unit
25.	Brankas		√			1 unit
26.	Vacuum cleaner			√		2 unit, 2 unit rusak
27.	Mesin fax		√			1 unit
28.	LCD Projector			√		2 unit
29.	Kamera			√		3 unit, 1 unit rusak
30.	Mixer		√			1 unit
31.	Modem		√			1 unit
32.	Laser pointer		√			4 unit
33.	Hub			√		1 unit
34.	Tiang mic		√			2 unit
35.	Lambang Garuda Pancasila			√		1 unit

Lanjutan Tabel 2.7

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi				Keterangan
		Lengkap	Cukup	Kurang	Tidak Ada	
36.	Foto Presiden dan Wakil Presiden			√		2 unit
37.	Lapangan tenis meja		√			2 unit
38.	Speaker		√			1 unit
39.	Tangga Aluminium			√		2 unit
40.	Lampu baca			√		1 unit
41.	Komputer PC			√		8 unit
42.	Lampu Emergency			√		5 unit
43.	Layar Proyektor			√		1 unit
44.	Alat Pemotong Kertas			√		1 unit
45.	Mic Wireles			√		2 unit

Sumber:

- Buku Inventaris Barang per 31 Juli 2021 Badan Litbang Kab. Kutai Timur Tahun 2021
- Data diolah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan dalam SPM, maupun terhadap indikator kinerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Permendagri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dapat disampaikan bahwa tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan unsur pendukung yang tidak berkaitan langsung dengan masyarakat. Sampai dengan saat ini belum ada peraturan perundangan terkait dengan SPM pada Badan Penelitian dan Pengembangan, sehingga tingkat pencapaian SPM tidak dapat dilaporkan. Namun demikian, akan disampaikan capaian kinerja pada tahun 2020.

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penelitian Dan Pengembangan
Kabupaten Kutai Timur

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Target Reviu Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	Peningkatan jumlah sumber daya aparatur mengikuti Bimtek				20 orang	23 orang	23 orang	23 orang	23 orang	20 orang	-	4	-	4	3	-	1	-	-	100	-	46,27	-	-
2.	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung																							
1.	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				2 jenis belanja	2 jenis belanja	2 jenis belanja	2 jenis belanja	2 jenis belanja	3 jenis belanja	2	2	2	2	2 jenis belanja	1,35 jenis belanja	50% dari 2 jenis belanja	60,89 dari 2 jenis belanja	2 jenis belanja	83,33	67,29	50	60,89	100
2.	Peralatan dan perlengkapan kantor				32 jenis belanja	32 jenis belanja	32 jenis belanja	32 jenis belanja	32 jenis belanja	32 jenis belanja	9	8	5	5	30	7,80 jenis belanja	92%	5 jenis belanja	99,47	93,75	86,69	92	100	99,47

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Target Reviu Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
3.	Makanan dan minuman pegawai, rapat, dan tamu				2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2	2	2	2	2	1,73 jenis belanja	91,67	95,82	2 jenis	100	86,64	91,67	95,82	100
4.	Honor, gaji, TK2D, dan administrasi keuangan				43 pegawai	43 pegawai	43 pegawai	43 pegawai	43 pegawai	43 pegawai	-	-	-	-	43	1,37 jenis belanja	96,74	9	8 orang	100	68,71	96,74	100	100
5.	ATK, barang cetakan dan penggandaan				3 jenis belanja	3 jenis belanja	3 jenis belanja	3 jenis belanja	3 jenis belanja	3 jenis belanja	2	3	2	3	3	1,98 jenis belanja	98	72,21	3 jenis	100	99,20	98	72,21	100
6.	Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dan operasional				8 unit	11 unit	14 unit	17 unit	25 unit	8 unit	7	6	5	7	8	2,12 unit	45	5 unit	5 unit	55	30,31	45	100	100
7.	Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional				-	1 roda 4 dan 2 roda 2	1 roda 4 dan 2 roda 2	1 roda 4 dan 2 roda 2	1 roda 4 dan 8 roda 2					1					1 unit				100	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Target Reviu Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	8. Pakaian dinas				3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	-	4 jenis	-	-	-	2	4	-	-			100	-	-	-	-
3.	Jumlah produk kelitbangan				12 jenis buku	18 jenis buku	18 jenis buku	18 jenis buku	18 jenis buku	12 jenis buku 3 unit alat	-	-	2	5	10 jenis buku 3 unit alat	-	-	2	2	83,3 3	-	-	100	40
4.	Dokumen pedoman kegiatan kelitbangan:																							
	1. LAKIP/LKjIP				ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	2 jenis buku	2 jenis buku	2 jenis buku	2 jenis buku	2 jenis buku	100	100	100	100	100
	2. Neraca, LRA dan CaLK				ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	2 jenis laporan	2 jenis laporan	2 jenis buku	2 jenis buku	2 jenis buku	100	100	100	100	100
	3. SOP				ada	-	-	-	ada	ada	-	-	-	-	20 SOP	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	4. Rencana Kerja				ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	1 jenis buku	1 jenis buku	1 jenis buku	1 jenis buku	1 jenis buku	100	100	100	100	100
	5. Sosialisasi dan Publikasi				2 tema	2 tema	2 tema	2 tema	2 tema	ada	-	-	-	ada	2 tema	-	-	-	-	20	-	-	-	-

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Target Reviu Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
6.	Profil SKPD				ada	ada	ada	ada	ada	ada	-	-	-	-	1 jenis buku	-	-	-	-	100	-	-	-	-
7.	Rencana Strategis				ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	1 jenis buku	1 jenis buku	-	1 jenis buku	1 jenis buku	100	100	-	100	100
8.	Sistem informasi dan aplikasi				ada	ada	ada	ada	-	ada	-	-	-	-	2 sim	-	-	-	-	100	-	-	-	-
5.	Rakor Kelitbangan																							
1.	Rakor dan laporan kegiatan luar daerah				30 kali	30 kali	30 kali	30 kali	30 kali	25 kali	25	15	17	30	19	18	14	17	8	76,57	62,88	93,33	100	100
2.	Rakor dan laporan kegiatan dalam daerah				30 kali	30 kali	30 kali	30 kali	30 kali	25	15	10	8	25	16	13	3	8	8	64	82,48	30,00	100	100
3.	Rakor kelitbangan dan laporan kegiatan				1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	-	-	-	-		-	-	-	-	100	-	-	-	-

Sumber: LKjIP Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur 2016 s.d. 2020 (diolah)

Tabel 2.9
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penelitian Dan Pengembangan
Kabupaten Kutai Timur

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Peningkatan jumlah sumber daya aparatur mengikuti Bimtek	100	100	100	125	125	12.800.	-	31.689	15.203.	-	100	-	46,27	60,89	-		
Penyediaan sarana dan prasarana pendukung																	
1. Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	50	50	50	50	50	26.062	20.098.	10.811.	5.776.	14.069.	97,68	57,64	31,95	72,20	99,01		
2. Peralatan dan perlengkapan kantor	240	240	240	240	240	191.153.	11.578	92.766.	39.174.	36.735.	100	66,73	81,50	99,50	99,47		
3. Makanan dan minuman pegawai, rapat, dan tamu	150	150	150	175	175	110.993.	19.013	36.372.	47.907.	36.195.	99,99	94,84	67,36	95,81	99,99		
4. Honor, gaji, TK2D, dan administrasi keuangan	400	400	400	444	444	358.001.	33.412	88.403.	117.796.	118.014.	100	76,41	96,74	61,60	100		
5. ATK, barang cetakan dan penggandaan	25	25	25	50	50	15.561.	54.335.	27.291.	5.776.73	7.503.80	99,87	82,14	94,33	72,20	99,09		
6. Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dan operasional	125	125	150	150	175	62.414.	26.886.	34.484.	123.452.	47.197.	95,59	30,31	31,62	93,40	99,89		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
7. Pakaian dinas	110	110	110	110	-	102.530.	-	-	-	-	100	-	-	-	-		
Jumlah produk kelitbangan																	
Dokumen pedoman kegiatan kelitbangan:																	
1. LAKIP/LKjIP	50	100	100	100	100	44.580.	66.663.	23.740.	35.204.	30.705.	100	88,88	94,96	97,80	100		
2. Neraca, LRA dan CaLK	30	30	50	50	50	24.095.	-	-	12.017	-	100	-	-	92,43	-		
3. SOP	75	-	-	-	75	52.318.	-	-	-	-	99,98	-	-	-	-		
4. Rencana Kerja	75	75	75	75	75	54.673.	68.933.	22.006.	51.579.	40.741.	100	91,91	88,03	97,32	100		
5. Sosialisasi dan Publikasi	100	120	134	134	134	14.992.	-	-	-	-	100	-	-	-	-		
6. Profil SKPD	100	100	100	100	100	35.112.	-	-	-	-	69,89	-	-	-	-		
7. Rencana Strategis	75	-	75	-	-	68.708.	78.646.	-	52.348.	-	100	78,65	-	97,78	-		
8. Sistem informasi dan aplikasi	100	100	100	100	-	98.552.	-	-	-	-	100	-	-	-	-		
Rakor Kelitbangan	100	150	150	150	150												
1. Rakor dan laporan kegiatan luar daerah	200	250	250	250	250	153.136.	162.07	154.354.	171.146.	80.300.	99,99	62,88	93,58	98,35	99,72		
2. Rakor dan laporan kegiatan dalam daerah	150	176	176	176	176	66.231.	58.863.	11.550.	32.642	29.919.	100	82,48	23,10	93,94	99,73		
3. Rakor kelitbangan dan laporan kegiatan	100	150	150	150	150	77.108.	-	-	-	-	100	-	-	-	-		

Sumber: LKjIP Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur 2016-2020 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pencapaian **sasaran strategis terwujudnya aparatur Badan Penelitian dan Pengembangan yang profesional dalam penyusunan produk kelitbangan** dengan indikator kinerja yaitu jumlah aparatur mengikuti bimtek bahwa realisasinya yaitu 4 orang atau lebih kecil dibandingkan target yaitu sebanyak 28 orang. Karena tidak di tunjang dengan anggaran yang ada.
2. Pencapaian **sasaran strategis tersedianya sarana dan prasarana yang memadai**, dengan indikator kinerja penyediaan sarana dan prasarana diuraikan sebagai berikut:
 - a. Secara umum capaian kinerja Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik s/d akhir Renstra di jelaskan selama 5 tahun tercapai dengan baik dengan nilai persentase rata-rata 75,61% namun pada tahun 2017 sampai Tahun 2019 capaian rata-ratanya di bawa 50% disebabkan oleh sebagian fasilitas penunjang perkantoran tidak dapat difungsikan sehingga kinerja menjadi kurang optimal.
 - b. Secara umum capaian kinerja Peralatan dan perlengkapan kantor s/d akhir Renstra di jelaskan selama 5 tahun tercapai dengan baik dengan nilai persentase rata-rata 94,42% namun pada tahun 2017 mengalami sedikit penurunan karena alokasi anggaran yang kurang optimal sehingga mempengaruhi serapan belanja.
 - c. Secara umum capaian kinerja Makanan dan minuman pegawai, rapat, dan tamu s/d akhir Renstra di jelaskan selama 5 tahun tercapai dengan baik dengan nilai persentase rata-rata 94,81% namun pada tahun 2017 mengalami sedikit penurunan karena alokasi anggaran yang kurang optimal sehingga mempengaruhi serapan belanja.
 - d. Secara umum capaian kinerja Honor, gaji TK2D dan administrasi keuangan s/d akhir Renstra di jelaskan selama 5 tahun tercapai dengan baik dengan nilai persentase rata-rata 93,09% namun pada tahun 2017 mengalami sedikit penurunan karena ada sebagian honorarium yang tidak dapat di realisasikan sesuai dengan target sehingga mempengaruhi serapan belanja.
 - e. Secara umum capaian kinerja ATK, Barang Cetak dan Penggandaan s/d akhir Renstra di jelaskan selama 5 tahun tercapai dengan baik dengan nilai persentase rata-rata 93,88% namun pada tahun 2019 mengalami sedikit penurunan karena dimana sebesar 27,79% merupakan belanja fotocopy

- tidak dilaksanakan mengingat belanja yang sudah dilakukan sebelumnya sudah mencukupi.
- f. Kendaraan dinas jabatan dan operasional s/d akhir Renstra tahun 2020 dengan realisasi yaitu 1 unit kendaraan roda 4 yang di belanjakan di tahun 2016 dan 1 unit kendaraan roda 2, yang di belanjakan di tahun 2020 disebabkan target yang ditetapkan tidak ditunjang dengan alokasi dana yang disetujui.
 - g. Secara umum capaian kinerja Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dan operasional s/d akhir Renstra di jelaskan selama 5 tahun tercapai dengan baik dengan nilai persentase rata-rata 66,06% namun pada tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan dikarenakan SPM yang diajukan tidak sesuai dengan anggaran kas belanja yang direncanakan mengingat realisasi SP2D sangat terbatas.
 - h. Pakaian dinas s/d akhir Renstra tahun 2016 dengan realisasi yaitu 4 jenis capaian 100% sedangkan di tahun 2017 sampai tahun 2020 tidak ada alokasi anggaran untuk pengadaan pakaian dinas karena sangat minimnya pagu anggaran secara keseluruhan.
3. Pencapaian **sasaran strategis tersedianya produk kelitbangan yang memenuhi standar dan sesuai kebutuhan**, dengan indikator kinerja jumlah produk kelitbangan diuraikan sebagai berikut:
- a. Target tahun 2016 sebesar 12 kegiatan tercapai sebanyak 10 kegiatan.
 - b. Tahun 2017 s/d 2020 terealisasi sebanyak 4 kegiatan.
 - c. Sangat minimnya realisasi capaian selama 4 tahun dikarenakan sangat minimnya plafon anggaran yang tersedia.
4. Pencapaian **sasaran strategis terwujudnya pengembangan sistem dan mekanisme penelitian sebagai pedoman kegiatan kelitbangan**, dengan indikator kinerja penyediaan dokumen diuraikan sebagai berikut:
- a. capaian indikator kinerja rencana strategis s/d akhir Renstra tahun 2016 realisasi 1 jenis buku capaian 100%, tahun 2017 realisasi 1 jenis buku capaian 100%, tahun 2018 realisasi tidak dilaksanakan, tahun 2019 realisasi 1 jenis buku capaian 100%, tahun 2020 realisasi 1 jenis buku capaian 100%
 - b. Realisasi indikator kinerja LAKIP s/d akhir Renstra tahun 2020 sesuai target yang ditetapkan yaitu 2 jenis buku. Dengan capaian 100%
 - c. Realisasi indikator kinerja laporan keuangan s/d akhir Renstra tahun 2020 sesuai target yang ditetapkan yaitu 2 jenis laporan. Capaian 100%

- d. Realisasi indikator kinerja SOP s/d akhir Renstra tahun 2020 dengan realisasi 20 yang dilaksanakan di tahun 2016 capaian 100% SOP sedangkan di tahun 2017 sampai 2020 pelaksanaan penyusunan SOP ditiadakan.
 - e. Realisasi indikator kinerja rencana kerja s/d akhir Renstra tahun 2020 sesuai target yang ditetapkan yaitu 1 jenis dokumen. Capaian 100%
 - f. Realisasi indikator kinerja sosialisasi dan publikasi s/d akhir Renstra tahun 2020 hanya dilakukan pada tahun 2016 realisasi 2 tema capaian 20% sedangkan di tahun 2017 sampai 2020 tidak dilaksanakan.
 - g. Realisasi indikator kinerja Profil SKPD s/d akhir Renstra tahun 2020 hanya dilaksanakan di tahun 2016 realisasi 1 jenis buku capaian 100% tahun 2017 sampai tahun 2020 tidak dilaksanakan.
 - h. Realisasi kinerja Sistem Informasi dan Aplikasi di tahun 2016 ada 2 SIM yang dilaksanakan dengan Capaian 100% sedangkan untuk di tahun 2017 sampai 2020 pelaksanaan kegiatan ini ditiadakan di karenakan keterbatasan anggaran yang di alokasikan.
5. **Sasaran strategis terwujudnya efektivitas koordinasi penyelenggaraan kelitbangan**, dengan indikator kinerja rapat koordinasi diuraikan sebagai berikut:
- a. Secara umum capaian indikator rakor dan laporan kegiatan luar daerah s/d akhir Renstra di jelaskan selama 5 tahun tercapai dengan baik dengan nilai persentase rata-rata 86,35% namun pada tahun 2017 mengalami sedikit penurunan karena rasionalisasi anggaran dan pemangkasan anggaran.
 - b. Secara umum capaian indikator rakor dan laporan kegiatan dalam daerah s/d akhir Renstra di jelaskan selama 5 tahun tercapai dengan baik dengan nilai persentase rata-rata 75,29% namun pada tahun 2018 mengalami sedikit penurunan dikarenakan SPM yang diajukan tidak sesuai dengan anggaran kas belanja yang direncanakan mengingat realisasi SP2D sangat terbatas.
 - c. Capaian indikator rakor kelitbangan dan laporan kegiatan s/d akhir Renstra tahun 2016 dengan realisasi yaitu 1 kali pertemuan di tahun 2017 sampai di tahun 2020 kegiatan ini tidak dilaksanakan dikarenakan target yang ditetapkan tidak ditunjang dengan alokasi anggaran yang disetujui.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Lembaga Kelitbangan

Tantangan dan peluang yang dihadapi berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra K/L yaitu Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Kementerian Negara Riset dan Teknologi, yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan litbang daerah, ditinjau dari:

1. Aspek organisasi dan tata laksana

Tantangan:

- Adanya revisi peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah, akan membawa konsekwensi perubahan organisasi yang ada di daerah, sehingga perlu penataan ulang maupun penyempurnaan struktur organisasi di daerah.
- Membangun Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang mengintegrasikan unsur-unsur SIDa melalui satu simpul tujuan bersama yaitu menyejahterakan masyarakat melalui Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

2. Aspek Sumber Daya Manusia

Tantangan:

- Dalam rangka peningkatan kinerja pegawai, diperlukan pendidikan dan pelatihan tambahan sesuai dengan kebutuhan organisasi terutama bagi fungsional peneliti sebagai ujung tombak organisasi litbang.

Peluang:

- Kesempatan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan sangat terbatas, sehingga perlu diatasi, yakni antara lain: memberikan kesempatan untuk memperoleh fasilitas pendidikan, baik pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, pendidikan teknis maupun pelatihan yang bersifat fungsional jangka menengah dan pendek.
- Meningkatkan wawasan melalui seminar, diseminasi, *workshop*, lokakarya baik di dalam negeri maupun luar negeri.

3. Aspek sarana dan prasarana

Tantangan:

- Salah satu unsur penting yang perlu mendapat perhatian adalah fasilitas ruang perkantoran berikut fasilitas pendukungnya, terutama pusat data litbang, perpustakaan, dan laboratorium yang belum ada. Hal ini menjadi perhatian guna menjamin kualitas hasil kelitbangan.

4. Aspek pembiayaan

Tantangan:

- Dalam pelaksanaan program dan kegiatan kelitbang aspek anggaran menjadi kendala dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Alokasi anggaran yang dikelola masih terbatas dan bersumber pada APBD.
- Dana-dana lainnya yang bersumber dari dana non APBN masih belum ada.
- Sementara pembangunan dan pengembangan IPTEK di daerah memerlukan biaya yang tidak sedikit.

5. Aspek kerjasama

Peluang:

- Aspek kerjasama litbang dengan instansi pemerintah lain, perguruan tinggi, swasta dan beberapa kementerian teknis terkait dipusat belum dilakukan secara optimal. Sementara litbang di pusat memiliki SDM Peneliti yang berpengalaman sesuai dengan keahliannya.
- Kerjasama dengan donor internasional masih belum dilakukan. Litbang masih terfokus pada kegiatan penelitian, pengembangan serta kajian yang dibiayai dari sumber dana APBD.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Lembaga Kelitbangan

Permasalahan yang masih ada berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan lembaga kelitbangan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagaimana dijabarkan pada Tabel 3.1.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1. Tujuan, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat Penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dan tata laksana Perangkat Daerah [proses, prosedur, mekanisme].

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat Penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MNG"s atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang Bagian ini

mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini dikemukakan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaahan Visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup, serta penentuan isu-isu strategis.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian tabel T-B.35.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi serta program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (tabel T-B.35), dipaparkan fakto-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4. Talaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD.

BAB V. STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa;

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah Pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

LAMPIRAN

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur
Provinsi Kalimantan Timur

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
			INTERNAL (KEWENANGAN Perangkat Daerah)	EKSTERNAL (DI LUAR KEWENANGAN Perangkat Daerah)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sarana dan prasarana 1. Tanah 2. Gedung kantor beserta fasilitas kelengkapannya 3. Peralatan dan perlengkapan kantor 4. Sarana mobilitas - Kendaraan roda 4 - Kendaraan roda 2	0 m ² 0 % 60 % 1 unit 3 unit	1ha 100 % 100 % 6 unit 14 unit	1. Pagu anggaran yang tersedia sangat minim 2. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung	1. Belum ada penetapan lokasi 2. Belum ada rencana pembangunan gedung kantor	1. Kinerja tidak optimal 2. Keamanan peralatan dan perlengkapan kantor belum terjamin 3. Koordinasi dan kegiatan survey lokasi belum maksimal
Jumlah personil/ aparatur 1. Esselon II 2. Esselon III 3. Esselon IV 4. Jafung Umum 5. Jafung Peneliti/Perekayasa 6. Non PNS	1 orang 4 orang 11 orang 7 orang 2 orang 16 orang	1 orang 4 orang 11 orang 38 orang 9 orang Sesuai kebutuhan	1. Keterbatasan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan lembaga kelitbangan 2. Keberadaan lembaga yang belum dikenal luas	1. Keterbatasan kuota dan informasi mengenai diklat/bimtek 2. Kesempatan dalam pengembangan kapasitas SDM	1. Kinerja belum optimal 2. Overload pekerjaan

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
			INTERNAL (KEWENANGAN Perangkat Daerah)	EKSTERNAL (DI LUAR KEWENANGAN Perangkat Daerah)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah pagu anggaran belanja langsung	Rp. 500 jt - 5 M (Pagu PAPBD)	Rp. 6,050 M - 8,459 M	Pengusulan alokasi anggaran berdasarkan Restra dan Renja	Penetapan PPAS oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tanpa memperhitungkan kebutuhan lembaga kelitbangan	1. Kegiatan teknis kelitbangan sangat minim 2. Kerjasama dengan pihak ketiga sangat minim
Jumlah hasil kelitbangan	22	84	1. Keterbatasan anggaran 2. SDM pelaksana sangat terbatas 3. Saprass sangat minim	1. Usulan alokasi anggaran yang disetujui sangat minim 2. Kurangnya dukungan kegiatan kelitbangan	1. Kontribusi Badan Litbang Daerah terhadap kebijakan pembangunan daerah sangat minim 2. Rekomendasi hasil kelitbangan sangat minim
Jumlah diseminasi hasil kelitbangan	22	84	1. Belum adanya jurnal ilmiah 2. Tidak teralokasikannya anggaran	Belum ada regulasi berkaitan dengan tindak lanjut hasil kelitbangan	Kegiatan diseminasi masih sangat terbatas

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
			INTERNAL (KEWENANGAN Perangkat Daerah)	EKSTERNAL (DI LUAR KEWENANGAN Perangkat Daerah)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah sumber daya manusia peneliti/ perekayasa	2 orang	8 orang	1. penambahan tenaga jafung peneliti/ perekayasa hanya sebatas usulan.	1. Standar kompetensi yang dipersyaratkan terlalu tinggi 2. Alokasi anggaran untuk diklat jafung peneliti/ perekayasa tidak ada 3. Belum ada rencana aksi/tindak lanjut persetujuan penambahan usulan tenaga jafung peneliti/ perekayasa	Pekerjaan sebagian besar melibatkan pihak lain di luar Badan Litbang Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sebagai keberlanjutan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021, dalam lima tahun ke depan (2021-2026) telah ditetapkan Visi Bupati dan Wakil Bupati adalah *"Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua"*.

Penjabaran Visi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Kutai Timur sejahtera adalah kondisi masyarakat Kutai Timur dalam keadaan baik, makmur, sehat, damai dan dapat mengakses semua infrastruktur pelayanan dasar.
2. Menata untuk semua adalah kondisi masyarakat Kutai Timur dengan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga tercipta perubahan positif dan lebih produktif [*continoues improvement*] dalam mengelola sumber daya guna meningkatkan taraf hidup di semua lapisan masyarakat.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kutai Timur periode RPJMD Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu;
2. Mewujudkan daya saing ekonomi masyarakat berbasis sektor pertanian;
3. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara proporsional dan merata;
4. Mewujudkan pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum dan teknologi informasi;
5. Mewujudkan sinergitas pengembangan wilayah dan integrasi pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Berdasarkan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih, dikaitkan dengan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur, maka dapat ditelaah sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan kualitas hasil kelitbangan yang mendukung visi, misi dan program kepala daerah serta adaptif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi.
2. Perlunya peningkatan intensitas dan kualitas koordinasi lintas sektor.
3. Perlunya penerapan dan pengembangan sistem inovasi daerah (SiDa).
4. Perlunya peningkatan sistem monitoring dan evaluasi.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur (Badan Litbang Daerah) dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah yaitu:

1. Faktor Internal:

- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Kutai Timur Tahun Nomor 27 Tahun 2016 sebagai legitimasi kelembagaan;
- Komitmen dan semangat pegawai yang tinggi;
- Basis pencapaian visi daerah yang bertumpu pada daya saing dan inovasi;
- Peran lembaga yang strategis dalam pembangunan daerah;
- Kurangnya anggaran kelitbangan;
- Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung;
- Terbatasnya SDM sesuai kompetensi; dan
- Masih sangat terbatasnya tenaga peneliti.

2. Faktor Eksternal:

- Dukungan pimpinan dalam penyelenggaraan kelitbangan;
- Kemudahan mengakses informasi melalui teknologi informasi;
- Kesempatan dalam pengembangan kapasitas SDM;
- Jaringan kerja (*networking*) yang terbuka;
- Tuntutan hasil kelitbangan aplikatif;
- Bertambahnya cakupan tugas dan fungsi Badan Litbang Daerah;
- Dalam sistem penganggaran kegiatan litbang masih melekat pada program di Perangkat Daerah lain; dan
- Keselarasan program kelitbangan terhadap Perangkat Daerah lain.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan/atau Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.3.1. Telaahan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri

Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai salah satu komponen pendukung Kementerian Dalam Negeri di bidang Penelitian dan Pengembangan, yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri memiliki tugas yang sangat berat. Untuk itu Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tugas dan fungsinya diminta untuk lebih berperan aktif dalam melakukan penelitian atau pengkajian strategiknya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 disampaikan di bawah ini.

Selanjutnya, sebagai upaya keberlanjutan untuk mewujudkan Kementerian Dalam Negeri menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa dalam lima tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam Visi:

"Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong".

Beberapa kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Adaptif.

Adaptif atau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri ke depan mampu memposisikan sebagai Kementerian yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan yang cepat. Oleh karenanya diharapkan Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan fungsi utamanya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif, mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.

2) Profesional.

Profesional, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya.

3) Proaktif.

Proaktif atau dapat didefinisikan sebagai tindakan yang lebih aktif, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu bertindak lebih daripada sekedar mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

Kementerian Dalam Negeri karena kedudukannya sebagai salahsatu Kementerian kunci dantidak dapat dihapuskan harus bersikap aktif melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat sasaran dan tepat langkah, tidak saja dalam situasi normal maupundalam situasi kontijensi dalam membantu tugas-tugas Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahandalam negeri.

4) Inovatif.

Inovatif dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya yang ada, sehinggasumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Inovasi yang dikembangkan juga diarahkan dalam kedudukan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunandaerah, serta pelayanan publikdan peningkatan daya saing daerah.Dengan inovatif juga mengharuskan Kementerian Dalam Negeri dapat lebih berkontribusi secara optimal dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

b. MISI

Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
- 2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publikdan reformasi birokrasi.
- 3) Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tatakelola pemerintah desa yang efektif dan efisien,pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

c. TUJUAN STRATEGIS

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020-2024, sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1).
- 2) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).
- 3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

d. SASARAN STRATEGIS

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

- 1) Untuk mewujudkan tujuan pada T1 ditetapkan Sasaran Strategis:
 - a) Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Indeks Demokrasi Indonesia.
 - (2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu.
 - (3) Indeks Kinerja Ormas.
 - b) Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 - (2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
 - (3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
 - (4) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
 - c) Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.
 - d) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik".
 - (2) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

- 2) Untuk mewujudkan tujuan pada T2, ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:
- a) Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
 - (2) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
 - (3) Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
 - (4) Indeks Kepuasan *Stakeholder* terhadap Kinerja Alumni.
 - b) Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.
 - c) Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - (2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - (3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
 - (4) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
 - (5) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik".
 - (6) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - (7) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
 - (8) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangandidaerah dengan kategori "utama".
 - (9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
 - (10) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
 - d) Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

- (2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).
- e) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan [SS9], dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.
- 3) Untuk mewujudkan tujuan pada T3, ditetapkan Sasaran Strategis:
 - a) Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri [SS10], dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
 - b) Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas [SS11], dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Indeks Pengawasan Internal.
 - (2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
 - c) Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitiandan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri [SS12], dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran strategis diatas, ditetapkan 4 (empat) Program Kementerian Dalam Negeri hasil restrukturisasi dalam Kerangka Redesain Sistem Penganggaran K/L, yaitu:

- 1) Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum.
- 2) Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa.
- 3) Program Tata Kelola Kependudukan.
- 4) Program Dukungan Manajemen.

3.3.2. Telaahan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur ada 5 (lima) permasalahan utama yaitu rendahnya daya saing SDM Kaltim, pertumbuhan ekonomi yang masih rendah dan fluktuatif, belum terpenuhinya

pelayanan infrastruktur secara merata, belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, dan belum terciptanya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ditinjau dari permasalahan tersebut maka permasalahan yang terkait dengan pelayanan litbang dan faktor-faktor yang mempengaruhi yang dapat diidentifikasi berdasarkan analisis gambaran pelayanan litbang secara internal dan eksternal dijabarkan sebagaimana dalam Tabel 3.2 dan Tabel 3.3.

Tabel 3.2
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
			Internal (kewenangan Perangkat Daerah)	Eksternal (diluar kewenangan Perangkat Daerah)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	1. Pelaksanaan Litbang Bidang Kesra dan Kemasyarakatan, Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Bidang Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi	1. Standar kebutuhan pelayanan yang dikembangkan secara mandiri sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah 2. Standar Pelayanan Publik (SPP)	1. Kualitas dan kuantitas SDM Peneliti masih rendah 2. Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) 3. Kedudukan balitbangda sangat strategis 4. Komitmen pimpinan sangat kuat	1. Tersedianya SDM Peneliti di luar Balitbangda 2. Perkembangan Riset, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) 3. Tersedianya dana dan lembaga litbang partnership 4. Peraturan perundangan yang sering berubah-ubah 5. Persaingan di era globalisasi	1. Belum ada kebijakan satu pintu mengenai kegiatan litbang, masih tersebar di Perangkat Daerah 2. Belum dikembangkan data base hasil penelitian dan pengembangan lembaga litbang 3. Hasil-hasil litbang belum mendapat perhatian dan dukungan dari para pihak 4. Terbatasnya jumlah peneliti yang menunjang dengan kebutuhan program strategis pemerintahan daerah 5. terbatasnya prasarana dan sarana penunjang penelitian (laboratorium, teknologi informasi, perpustakaan dan lain-lain)

Lanjutan Tabel 3.2

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (diluar kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				6. Persepsi stakeholder yang kurang responsive terhadap Litbang	6. Belum optimalnya koordinasi dengan kabupaten/kota terkait dengan fungsi litbang yang disebabkan belum terbentuknya lembaga litbang di kabupaten/kota kecuali Kabupaten Kukar 7. Belum tersusunnya <i>grand design</i> dan <i>road map</i> penelitian dan pengembangan di daerah

Sumber: Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Tabel 3.3

Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal) OPD Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

No.	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kerjasama litbang dengan donatur internasional	1. Sistem Inovasi Nasional (SINAS)	1. Kinerja Inovasi Daerah (KID)	1. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)/ Hak Paten untuk temuan RISTEK di masyarakat perlu dijamin

Sumber: Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Sedangkan program prioritas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, antara lain:

1. Litbang Bidang SDA dan Teknologi;
2. Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
3. Litbang Bidang Kesra dan Kemasyarakatan;
4. Litbang Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
5. Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa);
6. Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Jejaring Kerja Litbang;
7. Sosialisasi dan Publikasi Hasil Litbang dan IPTEK;
8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
9. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;
10. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
11. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
12. Peningkatan Pelayanan Pengujian Laboratorium Bidang Konstruksi;
13. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
14. Peningkatan Disiplin Aparatur; dan
15. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Analisis dari Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka faktor penghambat ataupun faktor pendorong dari pelayanan litbang yang mempengaruhi permasalahan litbang antara lain:

1. Belum ada kebijakan satu pintu mengenai kegiatan litbang, masih tersebar di Perangkat Daerah
2. Belum dikembangkan data base hasil kelitbangan di lembaga litbang;
3. Hasil-Hasil litbang belum mendapat perhatian dan dukungan dari para pihak;
4. Terbatasnya jumlah peneliti yang menunjang dengan kebutuhan program strategis pemerintahan daerah;
5. Terbatasnya prasarana dan sarana penunjang penelitian (laboratorium, database litbang, perpustakaan, dan lain-lain);
6. Belum optimalnya koordinasi dengan kabupaten/kota terkait dengan fungsi litbang yang disebabkan belum terbentuknya lembaga litbang di beberapa kabupaten/kota di Kalimantan Timur;
7. Belum tersusunnya *grand design* dan *road map* penelitian dan pengembangan di daerah.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui kegiatan pengawasan, penertiban, dan mekanisme perijinan. Penertiban adalah tindakan menertibkan yang dilakukan melalui pemeriksaan dan penyelidikan atas semua pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Sebagai rencana tata ruang, RTRW Kabupaten Kutai Timur mempunyai fungsi utama dalam pengaturan dan pengarahan pemanfaatan ruang bagi berbagai kegiatan. Dalam hal ini sebagai salah satu aspek pelaksanaannya RTRW akan terkait dengan upaya pengendalian perkembangan/pembangunan (*development control*) yang dilakukan melalui:

- Pengarahan berbagai lokasi kegiatan pembangunan fisik (sarana dan prasarana), baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta/masyarakat;
- Pemberian ijin bagi berbagai kegiatan pembangunan atau pemanfaatan ruang.

Pengendalian perkembangan/pembangunan dengan dua cara di atas dilakukan terutama sekali dalam kaitannya dengan rencana kawasan budidaya. Untuk kawasan lindung, ketentuan yang ada relatif ketat memberikan pembatasan terhadap segala bentuk pemanfaatan ruang yang bersifat budidaya.

Prinsip perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah untuk:

- Melaksanakan kebijaksanaan pokok pemanfaatan dan pengendalian ruang dan Rencana Tata Ruang yang lebih tinggi.
- Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian pembangunan antar sektor.
- Menetapkan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau masyarakat.
- Menyusun rencana tata ruang yang lebih rinci di wilayah yang bersangkutan.
- Melaksanakan pembangunan dan perijinan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan.

Sementara itu, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Timur disusun agar pemerintah daerah mempunyai pedoman untuk:

- Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;

- Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah dalam kabupaten serta keserasian antar sektor;
- Penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat;
- Penyusunan rancangan rinci tata ruang wilayah kawasan di kabupaten tersebut;
- Pelaksanaan pemanfaatan ruang bagi kegiatan pembangunan daerah.

Kemampuan pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten sangat dipengaruhi oleh kemampuan institusi pengendali pemanfaatan ruang untuk melakukan pelaporan, pemantauan, evaluasi dan penertiban pemanfaatan ruang secara efektif. Untuk itu perlu ditentukan peranan, kedudukan dan tanggung jawab institusi pengendali masing-masing peringkat wilayah perencanaan.

Adapun unsur yang harus dipenuhi oleh institusi pengendali adalah sebagai berikut:

1. Berkemampuan untuk mengkoordinasi, mengendalikan dan melaksanakan evaluasi atas usulan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh berbagai peringkat dan yurisdiksi pemerintahan yang ada di Kabupaten Kutai Timur, terutama program dan prospek yang bersifat strategis dan berdampak regional;
2. Memiliki kewenangan dan sumberdaya yang memadai untuk dapat mengambil keputusan yang cepat dan efektif, terutama bila dihadapkan pada kontroversi pemanfaatan ruang yang melibatkan berbagai pihak dan konflik tata ruang horizontal maupun vertikal;
3. Mempunyai akses terhadap informasi atas program dan proyek strategis berskala besar dan berdampak luas dan berkemampuan untuk mengolah informasi serta mengevaluasi aplikasinya pada RTRW di masing-masing peringkat wilayah perencanaan yang bersangkutan; dan
4. Institusi pengendali berkemampuan menjalankan peran mediator dan fasilitator untuk menampung aspirasi *stakeholder* dalam pembangunan kabupaten dan kawasan-kawasan di dalamnya sehingga dapat dihasilkan keputusan yang seimbang dan dapat diterima oleh semua pihak.

Penyelenggaraan kelitbangan tetap memperhatikan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

3.5.1. Analisis Isu-isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis dapat dilakukan dengan cara menggunakan Metoda Pembobotan, dengan cara menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan.

Tabel 3.4
Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No.	Kriteria	Bobot
1.	Memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran Pembangunan Daerah	20
2.	Merupakan tugas dan tanggung jawab Perangkat Daerah	20
3.	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4.	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	25
5.	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
	Total	100

Sumber: - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

- Data diolah

Tabel 3.5
Nilai Skor Kriteria

No.	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-					Total Skor	Rata-Rata Skor
		1	2	3	4	5		
1	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 27 Tahun 2016 sebagai legitimasi kelembagaan	20	0	0	25	0	45	9,00
2	Komitmen dan semangat pegawai yang tinggi	20	20	20	25	0	85	17,00
3	Basis pencapaian visi daerah yang bertumpu pada daya saing dan inovasi	20	0	20	25	0	65	13,00
4	Peran lembaga yang strategis dalam pembangunan daerah	20	20	20	25	0	85	17,00
5	Kurangnya anggaran kelitbangan	20	0	0	25	0	45	9,00
6	Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung	20	0	20	25	0	65	13,00
7	Terbatasnya SDM sesuai kompetensi	20	20	20	25	15	75	15,00
8	Masih sangat terbatasnya tenaga peneliti	20	20	20	25	15	75	15,00
9	Dukungan pimpinan dalam penyelenggaraan kelitbangan	20	0	20	25	15	80	16,00
10	Kemudahan mengakses informasi melalui teknologi informasi	20	20	20	25	15	100	20,00
11	Kesempatan dalam pengembangan kapasitas SDM	20	20	20	0	15	75	15,00
12	Jaringan kerja (<i>networking</i>) yang terbuka	20	20	20	25	15	100	20,00
13	Tuntutan hasil kelitbangan aplikatif	20	20	20	25	0	85	17,00
14	Bertambahnya cakupan tugas dan fungsi Badan Litbang Daerah	20	20	20	25	0	85	17,00
15	Dalam sistem penganggaran kegiatan litbang masih melekat pada program di Perangkat Daerah lain	20	20	20	0	0	60	12,00
16	Keselarasan program kelitbangan terhadap Perangkat Daerah lain	20	20	20	25	0	85	17,00

Dari Tabel 3.5 Nilai Skor Kriteria di atas dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- Kemudahan mengakses informasi melalui teknologi informasi;
- Jaringan kerja (*networking*) yang terbuka;
- Komitmen dan semangat pegawai yang tinggi;
- Peran lembaga yang strategis dalam pembangunan daerah;
- Tuntutan hasil kelitbangan aplikatif;
- Bertambahnya cakupan tugas dan fungsi Badan Litbang Daerah;
- Dukungan pimpinan dalam penyelenggaraan kelitbangan;
- Keselarasan program kelitbangan terhadap Perangkat Daerah lain;
- Kesempatan dalam pengembangan kapasitas SDM;
- Basis pencapaian visi daerah yang bertumpu pada daya saing dan inovasi;
- Masih sangat terbatasnya tenaga peneliti;
- Terbatasnya SDM sesuai kompetensi;
- Kurangnya anggaran kelitbangan;
- Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung;
- Dalam sistem penganggaran kegiatan litbang masih melekat pada program di Perangkat Daerah lain; dan
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 27 Tahun 2016 sebagai legitimasi kelembagaan.

3.5.2. Isu-Isu Strategis Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026

Isu-isu strategis pembangunan daerah tahun 2021-2026 sebagaimana tertuang dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Kutai Timur tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Penyediaan layanan dasar dan fasilitas dasar untuk mendukung daya saing ekonomi;
2. Peningkatan jaminan sosial;
3. Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan;
4. Mitigasi dan penanggulangan bencana;
5. Penguatan teknologi informasi daerah dalam pelayanan publik;
6. Pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta anak; dan
7. Peningkatan daya saing ekonomi berbasis sector pertanian.

3.5.3. Isu-Isu Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur tahun 2021-2026

Berdasarkan kajian tentang aspek Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Pendukung dan telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah, dan juga Metode Pembobotan, maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut:

1. Peran strategis lembaga;
2. SDM Aparatur;
3. Sarana dan prasarana;
4. Pagu anggaran;
5. Koordinasi lintas sektor;
6. Pemanfaatan hasil kelitbangan; dan
7. Pengendalian dan evaluasi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Terkait RPJMD, perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Adapun tujuan jangka menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur Badan Litbang dalam penyusunan produk kelitbangan;
2. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan;
3. Meningkatkan kualitas produk kelitbangan;
4. Mengembangkan sistem dan mekanisme kegiatan kelitbangan;
5. Meningkatkan koordinasi lintas Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan kelitbangan;
6. Memantapkan peran strategis lembaga; dan
7. Mengembangkan jaringan kerja (*networking*) dengan lembaga lainnya.

Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1	Meningkatkan profesionalisme aparatur Badan Litbang Daerah dalam penyusunan produk kelitbangan	Terwujudnya aparatur Badan Litbang Daerah yang profesional dalam penyusunan produk kelitbangan	Peningkatan jumlah aparatur mengikuti: 1. Diklat/Bimtek	3 orang	8 orang	8 orang	8 orang	8 orang	10 orang
2	2.1 Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang memadai	Penyediaan sarana dan prasarana: 1. Luas tanah ¹ 2. Gedung kantor ² 3. Fasilitas kantor 4. Peralatan dan perlengkapan kantor 5. Sarana mobilitas: - kend. roda 4 ³ - kend. roda 2	1 ha 1 unit - 100 % - -	- 2 unit - 100 % 1 unit 3 unit	- - 1 paket 100 % 2 unit 4 unit	- - 1 paket 100 % 2 unit -	- - 1 paket 100 % 1 unit 2 unit	- - 1 paket 100 % - -
	2.2 Meningkatkan kualitas produk kelitbangan	Tersedianya produk kelitbangan yang memenuhi standar dan sesuai kebutuhan	Jumlah produk kelitbangan	6 jenis buku	16 jenis buku	20 jenis buku	20 jenis buku	20 jenis buku	20 jenis buku
	2.3 Mengembangkan sistem dan mekanisme	Terwujudnya pengembangan sistem dan mekanisme	Penyediaan dokumen: 1. Neraca, LRA dan CaLK	ada	ada	ada	ada	ada	ada

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	kegiatan kelitbangan	penelitian sebagai pedoman kegiatan kelitbangan	2. LPPD dan LAKIP/LKjIP 3. Renstra/Reviu Renstra 4. Renja 5. SOP/Evaluasi SOP 6. Uraian tugas, Anjab, dan SKP 7. Analisis kebutuhan kelitbangan 8. Profil PD 9. Sistem informasi dan aplikasi	ada - ada ada ada - ada ada	ada - ada ada ada - ada ada	ada ada ada ada - ada ada	ada - ada ada ada - ada ada	ada ada ada ada ada ada ada	ada ada ada ada - ada ada
3	1.1 Meningkatkan koordinasi lintas Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan kelitbangan	Terwujudnya efektivitas koordinasi penyelenggaraan kelitbangan	Rakor	15	25 kali	25 kali	25 kali	25 kali	25 kali
	3.2 Memantapkan peran strategis lembaga	Terwujudnya fungsi dan peran Badan Litbang Daerah secara optimal	Jumlah hasil kelitbangan ditindaklanjuti	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %
	3.3 Mengembangkan jaringan kerja (<i>networking</i>) dengan lembaga lainnya	Terwujudnya jaringan kerja (<i>networking</i>) sesuai kebutuhan	Jumlah surat perjanjian (Kontrak)	1 SP	16 SP	20 SP	20 SP	20 SP	20 SP

Keterangan:

- ¹⁾ Pengadaan tanah diupayakan melalui asset Pemerintah Daerah yang ada
- ²⁾ Pembangunan gedung kantor diusulkan melalui Dinas Pekerjaan Umum
- ³⁾ Sarana mobilitas kendaraan roda 4 sebanyak 5 unit mobil jabatan diusulkan melalui Bagian Perlengkapan Sekretariat Kabupaten

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

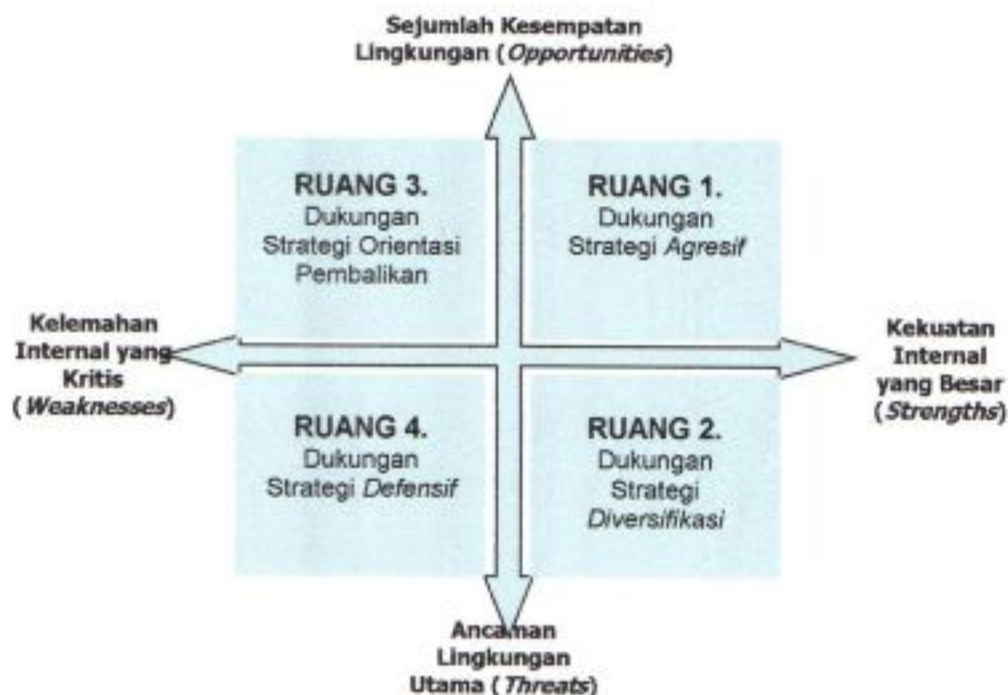
Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

5.1.1. Analisis Pilihan Strategis SWOT

Analisis SWOT dilengkapi dengan informasi yang relevan melalui proses analisis yang seksama untuk kegiatan penilaian situasi kondisi sesuatu organisasi, dapat tercakup dalam analisis SWOT yang terdiri atas dua kegiatan utama yaitu: analisis internal dan analisis eksternal terhadap keberadaan suatu organisasi. Proses analisisnya sendiri bisa dimulai dari internal dan eksternal dulu atau kedua-duanya secara bersama-sama.

Kekuatan, dapat diwujudkan sebagai suatu sumber daya, ketrampilan/ kemampuan, atau keuntungan. Sedangkan **Kelemahan** dapat didefinisikan sebagai suatu hal batasan atau kekurangan dalam sumber daya, ketrampilan/ kemampuan dan kapabilitas yang secara serius merintangi performansi efektif suatu organisasi. Fasilitas, sumber daya *financial*, kapabilitas manajemen, ketrampilan, dapat menjadi sumber dari kelemahan-kelemahan organisasi.

Gambar 5.1
Diagram Analisis SWOT



Sumber: Pearce II John A; Robinson Jr Richard B, 1994, *Strategic Management Formulation, Implementation and Control*, Irwin, USA

Peluang dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi menguntungkan utama dalam lingkungan organisasi tertentu. Sedangkan **Tantangan** dapat berwujud sebagai suatu situasi tidak menguntungkan dari lingkungan organisasi tertentu. Tantangan adalah rintangan-rintangan kunci terhadap posisi organisasi saat ini dan yang diinginkan.

Berdasarkan analisis SWOT dapat diketahui, antara lain :

1. **Analisis kekuatan (*strengths*)**
 - a. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Kutai Timur Tahun Nomor 27 Tahun 2016 sebagai legitimasi kelembagaan [S1];
 - b. Komitmen dan semangat pegawai yang tinggi [S2];
 - c. Peran lembaga yang strategis dalam pembangunan daerah [S3].
 - d. Dukungan Kepala Badan dalam penyelenggaraan kelitbangan [S4]
2. **Analisis kelemahan (*weaknesses*)**
 - a. Sangat terbatasnya anggaran kelitbangan [W1];
 - b. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung [W2];
 - c. Terbatasnya SDM sesuai kompetensi [W3]; dan

- d. Masih sangat terbatasnya tenaga peneliti [W4].
- 3. **Analisis peluang (*opportunities*)**
 - a. Dukungan pimpinan daerah dalam penyelenggaraan kelitbangan [O1];
 - b. Kemudahan mengakses informasi melalui teknologi informasi [O2];
 - c. Kesempatan dalam pengembangan kapasitas SDM [O3]; dan
 - d. Jaringan kerja (*networking*) yang terbuka [O4]
 - e. Basis pencapaian visi daerah yang bertumpu pada daya saing dan inovasi [O5]
- 4. **Analisis tantangan (*threats*)**
 - a. Tuntutan hasil kelitbangan aplikatif [T1];
 - b. Bertambahnya cakupan tugas dan fungsi Badan Litbang Daerah [T2];
 - c. Dalam sistem penganggaran sebagian kegiatan litbang masih melekat pada program di Perangkat Daerah lain [T3]; dan
 - d. Belum selarasnya program kelitbangan terhadap Perangkat Daerah lain [T4].

5.1.2. Strategi Internal dan Eksternal

Dalam hal mengevaluasi dan menganalisis lingkungan strategis, Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur mempergunakan **analisis SWOT** sebagai salah satu analisis pilihan yang sudah sangat populer, yang pada dasarnya dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok strategik, yaitu:

1. **Strategi *Strength-Opportunities* (SO) atau *offensif***, yaitu strategi untuk memaksimalkan kekuatan dengan memanfaatkan peluang yang ada. Upaya yang perlu dilakukan, antara lain:
 - a. Menjabarkan program sesuai *scope of work*;
 - b. Manfaatkan teknologi informasi sebagai sarana kerja; dan
 - c. Mengembangkan sistem jaringan kerja
2. **Strategi *Strength-Threats* (ST) atau *diversifikasi***, yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman serta mengubahnya menjadi peluang. Upaya yang perlu dilakukan, antara lain:
 - a. Mengembangkan kelitbangan aplikatif;
 - b. Tingkatkan efektivitas tugas, fungsi dan kewenangan; dan
 - c. Menyatukan kegiatan litbang yang ada di Perangkat Daerah pada Badan Litbang Daerah.
3. **Strategi *Weakness-Opportunity* (WO) atau *pembalikan***, yaitu strategi memperkecil kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada. Upaya yang perlu dilakukan, antara lain:

- a. Mengupayakan peningkatan anggaran;
 - b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana;
 - c. Meningkatkan kapasitas SDM sesuai kebutuhan; dan
 - d. Meningkatkan kerja sama penelitian.
4. Strategi *Weakness-Threats* (WT) atau pertahanan, yaitu strategi memperkecil kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman. Upaya yang perlu dilakukan, antara lain:
- a. Mengembangkan sistem dan prosedur kerja kelitbangan;
 - b. Meningkatkan intensitas koordinasi internal/eksternal; dan
 - c. Mengintegrasikan litbang dalam perencanaan/penganggaran.

Tabel 5.2

Matriks Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*)

Faktor Eksternal	Faktor Internal	KEKUATAN (<i>Strengths</i>)	KELEMAHAN (<i>Weaknesses</i>)
		1. Perda No. 10 Tahun 2016 dan Perbup No. 27 Tahun 2016 sebagai legitimasi kelembagaan 2. Komitmen dan semangat pegawai yang tinggi 3. Peran lembaga yang strategis dalam pembangunan daerah 4. Dukungan Kepala Badan dalam penyelenggaraan kelitbangan	1. Sangat terbatasnya anggaran kelitbangan 2. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung 3. Terbatasnya SDM sesuai kompetensi 4. Masih sangat terbatasnya tenaga peneliti
PELUANG (<i>Opportunities</i>)		Strategi Kekuatan-Peluang (<i>offensif</i>): 1. Menjabarkan program sesuai <i>scope of work</i> 2. Manfaatkan teknologi informasi sebagai sarana kerja 3. Mengembangkan sistem jaringan kerja	Strategi Kelemahan-Peluang (<i>pembalikan</i>): 1. Mengupayakan peningkatan anggaran 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana 3. Meningkatkan kapasitas SDM sesuai kebutuhan 4. Meningkatkan kerja sama penelitian
TANTANGAN (<i>Threats</i>)		Strategi Kekuatan-Tantangan (<i>diversifikasi</i>): 1. Mengembangkan kelitbangan aplikatif 2. Tingkatkan efektivitas tugas, fungsi, dan kewenangan 3. Menyatukan kegiatan litbang yang ada di Perangkat Daerah pada Badan Litbang Daerah	Strategi Kelemahan-Tantangan (<i>pertahanan</i>): 1. Mengembangkan sistem dan prosedur kerja kelitbangan 2. Meningkatkan intensitas koordinasi internal/eksternal 3. Mengintegrasikan litbang dalam perencanaan/penganggaran

5.1.3. Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada Pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur yang terpilih dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan diperlukan suatu rencana pembangunan yang berkualitas serta kebijakan pembangunan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan, maka arah kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pegawai sesuai kebutuhan organisasi;
2. Penyediaan dan pengembangan sistem informasi yang berbasis elektronik;
3. Penjabaran program sesuai ruang lingkup tugas dan fungsi;
4. Penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan;
5. Perluasan jaringan kerja penelitian sesuai dengan rencana kerja;
6. Pengembangan kelitbangan yang berorientasi pada produksi atau bersifat operasional;
7. Peningkatan rencana anggaran berbasis perencanaan;
8. Pengembangan produk hukum daerah tentang penelitian satu pintu;
9. Pengembangan sistem, proses dan prosedur perencanaan berbasis hasil penelitian;
10. Pengembangan standar dan pedoman operasional;
11. Penguatan kelembagaan melalui peningkatan intensitas dan kualitas koordinasi dengan lintas sektoral Perangkat Daerah;
12. Penerapan standar kinerja operasional untuk meningkatkan efektivitas kinerja;
13. Peningkatan intensitas dan kualitas koordinasi serta pemantapan dalam membangun komunikasi, baik internal maupun eksternal.

Tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan adalah unsur pendukung di dalam Pemerintahan Daerah pada semua urusan dalam mendukung semua Misi.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

Program/kegiatan adalah penganggaran yang harus diprioritaskan karena berkaitan dengan urusan yang bersifat strategis yang ditetapkan temanya, yang memiliki pengaruh yang sangat luas dan urgen untuk diselenggarakan.

Hasil [outcome] adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsi keluaran dari beberapa kegiatan dalam suatu program.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Badan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1. Meningkatkan kualitas produk kelitbangan	Tersedianya produk kelitbangan yang memenuhi standar dan sesuai kebutuhan	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implementasi rencana kelitbangan	11,11 %	50 %	569,798	80 %	3.709,798	80 %	4.006,581840	80 %	4.127,108	80 %	4.357,277	80 %	4.513,859	80 %			
		5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah kelitbangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	5 jenis buku	1 jenis buku	25	3 jenis buku	938,750	6 jenis buku	1.035	6 jenis buku	1.135	6 jenis buku	1.249	6 jenis buku	1.374	29 jenis buku		Bidang Pemerintahan, Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan	Dalam dan Luar Daerah
		5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah kelitbangan bidang sosial dan kependudukan		2 jenis buku	299.999	4 jenis buku	766,25	4 jenis buku	750	4 jenis buku	858	4 jenis buku	1.020	4 jenis buku	1.022	22 jenis buku	4.878,249		
		5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan	4 jenis buku	1 jenis buku	100	2 jenis buku	400	4 buku	750,000840	4 buku	800	4 buku	800	4 buku	800	19 buku	3.200	Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Dalam dan Luar Daerah
		5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah kelitbangan bidang inovasi dan teknologi	5 jenis buku	2 jenis buku	325	6 jenis buku	1.604,798	6 jenis buku	1.431,581	6 jenis buku	1.434,581	6 jenis buku	1.288,277	6 jenis buku	1.317,859	32 jenis buku		Bidang Inovasi dan Teknologi	Dalam dan Luar Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur Badan Litbang Daerah dalam penyusunan produk kelitbangan	Terwujudnya aparatur Badan Litbang Daerah yang profesional dalam penyusunan produk kelitbangan	5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan		90%	4.583,831	90 %	6.105,202	90 %	6.355,202	90 %	6.590,722	90 %	7.689,794	90 %	8.458,773	90 %	35.199,693	Sekretariat	Dalam dan Luar Daerah
		5.05.01.2.01	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				161	2 dokumen, 2 jenis laporan	71,3224	3 dokumen, 2 jenis laporan -	230	3 dokumen, 2 jenis laporan	230,128	3 dokumen, 2 jenis laporan	300,901	2 dokumen, 2 jenis laporan	346,773	-	-		
		5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.486,089		4.804,245474		5.203,515		4.753		5.217		5.622				
		5.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	3 orang	51,216	3 jenis pakaian, 8 orang	125	8 orang	100	4 jenis pakaian, 8 orang	345,505	8 orang	200	4 jenis pakaian, 8 orang	400	10 jenis pakaian, 43 orang				
		5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		8 jenis belanja, 2 jenis mamin, 15 kali	233,245	8 jenis belanja, 2 jenis mamin, 25 kali	439,634126	8 jenis belanja, 2 jenis mamin, 25 kali	460	12 jenis belanja, 2 jenis mamin, 25 kali	553,559	18 jenis belanja, 2 jenis mamin, 25 kali	948,496	18 jenis belanja, 2 jenis mamin, 25 kali	1.360	72 jenis belanja, 12 jenis mamin, 140 kali	3.255,299			
		5.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 unit kendaraan roda 4, 3 unit kendaraan roda 2	-	-	1 kend. roda 4 dan 3 kend. roda 2	515	2 kend. roda 4 dan 4 kend. roda 2	0	2 kend. roda 4	444,568	1 kend. roda 4 dan 2 kend. roda 2	655,667	-	-	6 kend. roda 4 dan 10 kend. roda 2	2.181,801			
		5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 jenis belanja	3 jenis belanja	45,902	3 jenis belanja	50	3 jenis belanja	60	3 jenis belanja	65	3 jenis belanja	150	3 jenis belanja	150	3 jenis belanja/ tahun	570,902			
		5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 unit kend. roda 4, 2 unit kend. roda 2	3 unit kend. 4, 2 kend. roda 2	87,546	5 unit kend.	100	7 unit kend.	120	7 unit kend.	198,961	7 unit kend.	217,730	7 unit kend.	480	7 unit kend.	280			
			Jumlah				5.815		9.815		10.361,840		10.717,830		12.047,071		12.972,632				

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan menjelaskan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan pada Tabel sebagai berikut.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	INDIKATOR	Kondisi Kinerja Pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	
1	Peningkatan jumlah aparatur mengikuti: 1. Diklat/Bimtek	4 orang	3 orang	8 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	5 orang
2	Penyediaan sarana dan prasarana: 1. Luas tanah ¹⁾ 2. Gedung kantor ²⁾ 3. Fasilitas kantor 4. Peralatan dan perlengkapan kantor 5. Sarana mobilitas: - kend. roda 4 ³⁾ - kend. roda 2	- - 100% 1 unit 3 unit	1 ha 1 unit 100 % - -	- 2 unit 100 % 1 unit 3 unit	- - 1 paket 100 % 2 unit 4 unit	- - 1 paket 100 % 2 unit -	- - 1 paket 100 % 1 unit 2 unit	- - 1 paket 100 % - -	1ha 3 unit 4 paket 100 % 6 unit 9 unit
3	Jumlah produk kelitbangan	14 jenis buku	6 jenis buku	16 jenis buku	20 jenis buku	20 jenis buku	20 jenis buku	20 jenis buku	102 jenis buku
4	Penyediaan dokumen: 1. Neraca, LRA dan CaLK	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada

No.	INDIKATOR	Kondisi Kinerja Pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	2. LPPD dan LAKIP/LKJIP	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	3. Renstra/Reviu Renstra	ada	-	-	ada	-	ada	ada	ada
	4. Renja	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	5. SOP/Evaluasi SOP	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	6. Uraian tugas, Anjab, dan SKP	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	7. Analisis kebutuhan kelitbangan	ada	-	-	-	-	ada	-	ada
	8. Profil PD	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	-
	9. Sistem informasi dan aplikasi	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
5	Rakor	1 kali tiap tahun	15 kali	25 kali	25 kali	25 kali	25 kali	25 kali	140kali
6	Jumlah hasil kelitbangan ditindaklanjuti	-	25%	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	50 %
7	Jumlah surat perjanjian (Kontrak)	8 SP	1 SP	16 SP	20 SP	20 SP	20 SP	20 SP	115 SP

Keterangan:

¹⁾ Pengadaan tanah diupayakan melalui asset Pemerintah Daerah yang ada

²⁾ Pembangunan gedung kantor diusulkan melalui Dinas Pekerjaan Umum

³⁾ Sarana mobilitas kendaraan roda 4 sebanyak 5 unit mobil jabatan diusulkan melalui Bagian Perlengkapan Sekretariat Kabupaten

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Kaidah Pelaksanaan

1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur selaku kepala unit pelaksana pemerintahan di Kabupaten Kutai Timur, berkewajiban melaksanakan keputusan ini dengan menjalankan tugas, penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kemasyarakatan dan pengelolaan pembangunan, berkewajiban untuk mengerahkan semua potensi dan kekuatan unit pelaksana pemerintahan beserta masyarakat dalam menyusun perencanaan, melaksanakan dan mengendalikan serta pengawasan di daerah kewenangan.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan terhadap implementasi keputusan ini sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangannya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Untuk melaksanakan keputusan ini, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur berkewajiban untuk menjabarkan ke dalam kegiatan pembangunan yang memuat uraian kebijakan yang terukur dan ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur dengan persetujuan Bupati.
4. Selanjutnya Rencana kegiatan Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang memuat rencana kegiatan pembangunan tahunan akan diajukan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), dan sumber dana lain yang sah.
5. Seluruh personil dan unit kerja di lingkungan Balitbang Kab.Kutai Timur wajib berpedoman pada Renstra ini dalam penyusunan rencana kerja yang lebih rinci.

8.2 Penutup

Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2021-2026 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan

dan staf Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Tahun 2021-2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/reviu muatan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026.

Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.